



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 683/Pid.Sus/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD FAZLIN BIN MUSA;**
Tempat lahir : Pulau Pinang;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : 5278 bagan Belat, 13050, Butterwoet, Pulau Pinang Malaysia/No. Passport A35502898;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (pemain music);
Pendidikan : Sekolah Menengah Tinggi (setingkat SMA)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Penyidik perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Penuntut umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 juli 2017;
6. Penuntut umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi I (pertama) sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SUROSO,SH. dan I WAYAN SUTHA WIRAWAN, SH. advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di jalan Tukad Balian, Br. Wirasatya, Sidakarya, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pembungkus permen merk stepsils warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram Brutto atau dengan berat 4,40 gram Netto;
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna silver merk Oppo;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam-putih bertuliskan DIESEL;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
 - 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama Ahmad Fazlin Bin Musa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar surat pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa AHMAD FASLIN BIN MUSA adalah Penyalahguna Narkotika Ganja (Golongan I) untuk diri sendiri;
2. Bahwa terdakwa AHMAD FASLIN BIN MUSA untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di klinik LP Kerobokan dan biaya dibebankan kepada Negara selama sisa masa hukumnya;
3. Bahwa terdakwa pecandu Narkotika sifat yang mana hasil gangguan mental dan perilaku akibat zat cannabinoida (ganja) yang saat itu sudah abstinen korban Penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa atas Pembelaan/Pleidoi tertulis dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menanggapi secara lisan bertetap pada tuntutananya semula, demikian pula atas tanggapan lisan dari Penuntut umum tersebut Penasehat hukum terdakwa menanggapi secara lisan bertetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-625/DENPA/TPL/06/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang bunyinya sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017, bertempat di terminal kedatangan internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika golongan I berupa Ganja berat bersih 4,40 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba polda Bali atas laporan dari saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, Galih Wahyu Hapsoro dan Devo Radika Trijaya yang merupakan petugas bea cukai Bandara Internasional Ngurah Rai karena pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika para saksi sedang melakukan tugas rutin memeriksa benda bawaan Penumpang dan pemeriksaan terhadap penumpang dimana terdakwa adalah penumpang pesawat Air Asia Nomor AK 374 yang baru tiba dari Malaysia tujuan Bali Indonesia, ketika petugas bea dan cukai melihat terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa dalam keadaan gelisah sehingga petugas Bea dan Cukai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Internasional Ngurah Rai membawa terdakwa keruang pemeriksaan guna melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan terdakwa di posko Penindakan Bandara Ngurah Rai dan saat dilakukan Pemeriksaan terhadap kaos kaki yang saat itu dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan dari kaos kaki sebelah kiri 1 (satu) buah bungkus permen merk strpsil warna biru putih dan setelah dibuka didalamnya berisi daun, datang dan biji kering selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan narcotic test diperoleh hasil bahwa daun, batan dan biji yang dibawa oleh terdakwa adalah Positip sediaan narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,40 gram;

Bahwa dalam proses penyerahan document BC.22 (custom declaration) terdakwa tidak pernah menuliskan atau memberitahukan kepada petugas bea cukai bahwa pada kaos kaki yang terdakwa pakai ada satu buah bungkus permen merk strepsil warna biru dan putih berisi barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja selanjutnya terdakwa dan barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja kering tersebut diserahkan kepada petugas satuan narkoba Polda Bali dibawah pimpinan Kopol I Made Oka, SH;

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Petugas Satuan Narkoba Polda Bali diakui bahwa ia terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkotika berupa dau, batang dan biji ganja di dalam bungkus permen merk sterpsil warna biru putih yang ditaruh di kaus kaki sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri;

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah bungkus permen merk strepsil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja kering yang diakui sebagai milik terdakwa setelah ditimbang berat bersih 4,40 gram disisihkan 0,16 gram dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik pada pusat laboratorium forensic konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 168/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa daun, batang dan biji kering (No. 583/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No. 584/2017/NF0 dan darah terdakwa (No. 585/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

Bahwa terdakwa sehubungan dengan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji ganja kering berat bersih 4,40 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba polda Bali atas laporan dari saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, Galih Wahyu Hapsoro dan Devo Radika Trijaya yang merupakan petugas bea cukai Bandara Internasional Ngurah Rai karena pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika para saksi sedang melakukan tugas rutin memeriksa benda bawaan Penumpang dan pemeriksaan terhadap penumpang dimana terdakwa adalah penumpang pesawat Air Asia Nomor AK 374 yang baru tiba dari Malaysia tujuan Bali Indonesia, ketika petugas bea dan cukai melihat terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa dalam keadaan gelisah sehingga petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai membawa terdakwa keruang pemeriksaan guna melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan terdakwa di posko Penindakan Bandara Ngurah Rai dan saat dilakukan Pemeriksaan terhadap kaos kaki yang saat itu dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan dari kaos kaki sebelah kiri 1 (satu) buah bungkus permen merk strpsil warna biru putih dan setelah dibuka didalamnya berisi daun, datang dan biji kering selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan narcotic test diperoleh hasil bahwa daun, batan dan biji yang dibawa oleh terdakwa adalah Positip sediaan narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,40 gram;

Bahwa dalam proses penyerahan document BC.22 (custom declaration) tedakwa tidak pernah menuliskan atau memberitahukan kepada petugas bead an cukai bahwa pada kaos kaki yang terdakwa pakai ada satu buah bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perment merk strepsil warna biru dan putih berisi barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja selanjutnya terdakwa dan barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja kering tersebut diserahkan kepada petugas satuan narkoba Polda Bali dibawah pimpinan Kompol I Made Oka, SH;

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Petugas Satuan Narkoba Polda Bali diakui bahwa ia terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkotika berupa dau, batang dan biji ganja di dalam bungkus permen merk sterpsil warna biru putih yang ditaruh di kaus kaki sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan bagi diri terdakwa sendiri;

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah bungkus permen merk strepsil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja kering yang diakui sebagai milik terdakwa setelah ditimbang berat bersih 4,40 gram disisihkan 0,16 gram dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik pada pusat laboratorium forensic konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 168/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa daun, batang dan biji kering (No. 583/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No. 584/2017/NF0 dan darah terdakwa (No. 585/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

Bahwa terdakwa sehubungan dengan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menyalahgunakan narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji ganja kering seberat 4,40 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelum berangkat ke Indonesia sebagai penumpang pesawat Air Asia Nomor AK 374 yang baru tiba dari Malaysia tujuan Bali Indonesia telah membeli daun, batang dan biji ganja kering seharga 30 ringgit Malaysia di pulau pinang dan terdakwa menggunakan ganja tersebut di Malaysia dengan cara mencampur tembakau dan dimasukkan ke dalam daun pembalut rokok kemudian di giling (dilinting) selanjutnya terdakwa bakar dan hisap seperti orang merokok dengan tujuan untuk menghilangkan stress dan member tenaga bagi terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pemusik di Malaysia;

Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kaos kaki yang saat itu dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan dari kaos kaki sebelah kiri 1 (satu) buah bungkus permen merk strepsil warna biru putih dan setelah dibuka didalamnya berisi daun, batang dan biji kering selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan narcotic test diperoleh hasil bahwa daun, batang dan biji yang dibawa oleh terdakwa adalah positif sediaan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,40 gram;

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah bungkus permen merk strepsil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja kering yang diakui sebagai milik terdakwa setelah ditimbang berat bersih 4,40 gram disisihkan 0,16 gram dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik pada pusat laboratorium forensic konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 168/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa daun, batang dan biji kering (No. 583/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No. 584/2017/NF0 dan darah terdakwa (No. 585/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

Bahwa terdakwa sehubungan dengan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi WILFRIDUS WILA KUJI, SH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di terminal kedatangan Internasional bandara Ngurah Rai Denpasar Bali;
- Bahwa anggota saksi yang bernama Galih Wahyu Hapsoro dan Devo Radika Trijaya yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai petugas penyidik dari KPPBC Type Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa awalnya anggota saksi yang bernama Galih Wahyu Hapsoro dan Devo Radika Trijaya melakukan tugas sebagaimana biasanya sesuai prosedur melakukan pemeriksaan setiap penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Ngurah Rai harus melalui pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan barang-barang yang dibawanya dan ketika anggota saksi melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang laki-laki (terdakwa) dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan kaos kaki sebelah kiri terdakwa didalmnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus permen merk strepsil warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan narcotic test yang mana hasilnya positif mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 5,75 gram brutto atau 4,40 gram netto;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja pada diri terdakwa, juga ditemukan barang bukti lain seperti :
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL
 - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam putih bertuliskan jazz star e pallas 8;
 - 1 (satu) buah Boarding pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Februari 2017 atas nama terdakwa;
 - 1 (satu) buah customs declaration BC 22 tanggal 9 februari 2017 atas nama terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari hasil membeli dari orang yang bernama Kasim dengan harga 30 ringgit Malaysia di Pulau Penang Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah ditanya mengaku datang ke Bali dengan maksud untuk berwisata, dan selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG ARDANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di terminal kedatangan Internasional bandara Ngurah Rai Denpasar Bali;
- Bahwa saksi menerima penyerahan seorang penumpang (terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Kantor KPPBG type Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh pimpinan saksi bahwa petugas Bea cukai Bandara Ngurah Rai telah melakukan pemeriksaan dan tindakan pencegahan terhadap orang yang bernama Ahmad Fazlin Bin Musa karena membawa narkotika jenis ganja dari Negara asalnya Malaysia masuk daerah Kepabeanan Bandara Ngurah Rai dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X ray terhadap barang bawaan terdakwa, terdakwa merasa gelisah sehingga atas kecurigaan tersebut terdakwa selanjutnya diperiksa;
- Bahwa menurut petugas bea cukai yang melakukan pemeriksaan (saksi Devo Radika Trijaya dan Galih Wahyu Hapsoro) saat melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di kaos kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya dari kaos kaki yang dipakai pada kaki sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis ganja pada diri terdakwa, juga ditemukan barang bukti lain seperti :
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL
 - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam putih bertuliskan jazz star e pallas 8;
 - 1 (satu) buah Boarding pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama terdakwa;
 - 1 (satu) buah customs declaration BC 22 tanggal 9 februari 2017 atas nama terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari hasil membeli dari orang yang bernama Kasim dengan harga 30 ringgit Malaysia di Pulau Penang Malaysia;
- Bahwa terdakwa setelah ditanya mengaku datang ke Bali dengan maksud untuk berwisata, dan selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I MADE EDI RIHARTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab didengar keterangannya yaitu sehubungan Saksi telah menerima penyerahan seorang penumpang laki-laki yang bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA warga negara Malaysia yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar dari petugas pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Bandara Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, orang tersebut diduga membawa Narkotika jenis ganja dalam perjalanan penerbangan dari Negara Malaysia masuk daerah kepabeanan Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Bali (negara Indonesia). Saksi saat itu menerima penyerahan bersama temannya bernama I KOMANG ARDANA yang dipimpin oleh Kompol I MADE OKA, S.H.
- Bahwa saksi menerima penyerahan dimaksud pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar jam 02:00 Wita, bertempat di kantor KPPBG Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Jalan Air Port Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Bahwa sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan dan penegahan oleh Petugas Bea Cukai pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, beberapa saat setelah pesawat Air Asia AK 347 Rute Kuala lumpur- Denpasar (Bali) yang ditumpangi oleh AHMAD FAZLIN BIN MUSA tiba dan mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar .
- Bahwa dengan adanya perintah dari Pimpinan Saksi bahwa Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar telah melakukan Pemeriksaan dan penegahan pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, beberapa saat setelah pesawat Air Asia AK 347 Rute Kuala lumpur-Denpasar (Bali) yang ditumpangi oleh terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA tiba dan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar. Tindakan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegahan tersebut dilakukan terhadap seorang penumpang laki-laki bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA, yang diduga membawa Narkotika jenis Ganja dari negara asalnya Malaysia masuk ke Daerah kepabeanaan Bandara Ngurah Rai Denpasar di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang-barang bawaan penumpang terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA kelihatan sangat gelisah sehingga dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai .

- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan pemeriksaan secara langsung di Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, karena telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan dan tindakan penegahan saksi petugas bea dan cukai DEVO RADIKA TRIJAYA dan GALIH WAHYU HAPSORO, saat melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, juga dilakukan pemeriksaan terhadap Kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL yang dipakai oleh terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, pada kaos kaki sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa satu buah bungkus bekas permen merk Strepsil yang di dalamnya berisi daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Saksi ketahui setelah medapat pemberitahuan dari Kasubsi Penyidikan dan BHP pada kantor KPPBC Tipe Mandya Pabean Ngurai Rai, (WILFRIDUS W KUJI), yaitu dari hasil pemeriksaan Narcotic Test yang dilakukannya. ternyata benar daun, batang dan biji kering tersebut merupakan sediaan Narkotika jenis ganja.
- Selain barang bukti narkotika jenis ganja yang diserahkan oleh Kasubsi penyidikan, juga ada beberapa barang lain juga diamankan yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
 - b. 1 (satu) buah Customs Declaration BC . 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
 - c. 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - d. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam- putih bertuliskan DIESEL ;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi menerima terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang-barang lainnya yang turut diamankan saat itu, selanjutnya saksi melakukan Pengegeledahan, interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan kemudian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang-barangnya yang dijadikan barang bukti, saksi bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus perment merk Strepsils warna biru putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut ketika dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut dihadapan terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA diketahui berat barang tersebut adalah 4,40 gram Netto.
- Bahwa pada saat diinterogasi awal terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA mengatakan bahwa narkotika jenis Ganja tersebut didapakkannya dengan cara membeli di Pulau Pinang Malaysia untuk dikonsumsi sendiri, kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia), melalui Bandara Kuala Lumpur, selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur – Denpasar (Bali).
- Bahwa terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut dari negara asalnya (Malaysia) masuk ke Indonesia.
- Bahwa dari keterangan Kasubsi Penyidikan yaitu saksi WILFRIDUS W KUJI bahwa; pada hari Kamis malam, tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, petugas Bea Cukai GADING WAHYU HAPSORO bersama tujuh belas petugas bea dan cukai termasuk saksi DEVO RADIKA TRIJAYA sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah RaiTuban-Denpasar sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita, pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur-Denpasar (Bali) mendarat di Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai. Sekitar pukul 22:00 wita saat melakukan pemeriksaan yaitu saksi GADING WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSORO melihat salah seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA gerak-geriknya sangat mencurigakan dan seperti orang gelisah, selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas barang-barang yang dibawanya. Setelah itu tersangka beserta barang-barang bawaannya dibawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap terdakwa dan saksi GADING WAHYU HAPSORO yang melakukan pemeriksaan sedangkan saksi DEVO RADIKA TRIJAYA mengamankan dan mengawasinya, kemudian saksi DEVO RADIKA TRIJAYA memerintahkan kepada terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA untuk membuka kaos kaki yang sedang dipakainya saat itu, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus perment merk Strepsils warna biru putih didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dari Kaos kakinya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan tersangka mengakui bahwa barang berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah miliknya, setelah itu dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotics test dan diketahui bahwa daun, batang dan biji kering merupakan sediaan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan barang-barang bawaannya yang lain diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pembungkus perment merk Stepsils warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram brutto atau dengan berat 4,40 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - c. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam- putih bertuliskan DIESEL ;
 - d. 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
 - e. 1 (satu) buah Boarding pass Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
 - f. 1 (satu) buah Customs Declaration BC . 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
- Bahwa barang-barang tersebut yang saksi terima pada saat diserahkan oleh Kasubsi Penyidikan (WILFRIDUS W KUJI) di kantor Kasubsi Penyidikan dan BHP pada kantor KPPBC Tipe Mandya Pabean Ngurai Rai pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2017 Pukul 02:00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEVO RADIKA TRIJAYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap salah seorang penumpang laki-laki yang bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar.
- Benar saksi selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai-denpasar Bali, yang saat itu saksi bertugas bersama GALIH WAHYU HAPSORO.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan saudara AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan bersama dengan GALIH WAHYU HAPSORO pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, beberapa saat setelah pesawat Air Asia AK 347 Rute Kuala lumpur- Denpasar (Bali) yang ditumpangi oleh AHMAD FAZLIN BIN MUSA tiba dan mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar .
 - Sebab Saksi saat itu melakukan pemeriksaan dan penegahan Karena hal itu merupakan prosedur tetap yang harus Saksi lakukan terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang-barang bawaan penumpang, saat itu saksi melihat gerak-gerik saudara AHMAD FAZLIN BIN MUSA sangat mencurigakan seperti orang gelisah, sehingga akhirnya saya bersama dengan teman saya GALIH WAHYU HAPSORO, membawanya masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, juga dilakukan pemeriksaan terhadap Kaos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL yang dipakai oleh terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dikeluarkan daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan tangan kanannya dari Kaos kaki yang dipakai pada kaki sebelah kiri.

- Saksi mengetahui bahwa benda berupa 1 (satu) buah pembungkus perment merk Strepsils warna biru putih yang berisi Daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dari hasil pemeriksaan Narcotic Test yang saksi lakukan, ternyata benar daun, batang dan biji kering tersebut merupakan sediaan Narkotika jenis ganja. Ketika dilakukan penimbangan terhadap Daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja sehingga dapat diketahui berat barang tersebut adalah 4,40 gram Netto.
- Selain barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, ada barang-barang lainnya yang di amankan oleh Saksi dari terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam- putih bertuliskan DIESEL ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
 - 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC . 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
- benar Setelah saksi melakukan tindakan penegahan terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang buktinya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, Tindakan selanjutnya
yang saksi lakukan adalah menginterogasi awal terhadap yang bersangkutan AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan melaporkannya kepada Pimpinan Saksi, kemudian tersangka AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang-barang hasil penindakan tersebut saksi serahkan kepada Penyidik PPNS di kantor Madya Bandara Ngurah Rai-Denpasar untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ini sempat menanyakan kepada terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan yang bersangkutan mengatakan " Narkotika jenis Ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkannya dengan cara membelinya di Pulau Pinang Malaysia, kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia), melalui Bandara Kuala Lumpur, selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur – Denpasar (Bali) dan narkoba jenis Ganja tersebut dibawa oleh tersangka AHMAD FAZLIN BIN MUSA dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, ternyata terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk Mengimport, atau membawa Narkoba jenis ganja tersebut dari Malaysia- masuk ke Indonesia.

- benar Terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA telah menulis/mengisi “No” (tidak membawa Narkoba) pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaratio) pemberitahuan pabean berkaitan dengan Narkoba jenis ganja yang dibawanya saksi menceritakan kembali secara singkat dan jelas pemeriksaan dan penegahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA di tempat kejadian adalah sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Kamis malam, tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama tujuh belas orang teman lainnya diantaranya saudara GALIH WAHYU HAPSORO sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah RaiTuban-Denpasar sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita, pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur – Denpasar (Bali) mendarat di Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai. Sekitar pukul 200 wita saat melakukan pemeriksaan saksi melihat salah seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA gerak-geriknya sangat mencurigakan dan seperti orang gelisah, selanjutnya saksi melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas barang-barang yang dibawanya. Setelah itu terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang-barang bawannya saksi bawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap yang bersangkutan dan saksi yang melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman saksi GALIH WAHYU HAPSORO TRIJAYA mengamankan dan mengawasinya, kemudian teman saya GALIH WAHYU HAPSORO memerintahkan kepada terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA untuk membuka kaos kaki yang sedang dipakainya saat itu, kemudian tersangka mengeluarkan 1 (satu) bungkus perment merk Strepsils warna biru putih didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dari Kaos kakinya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian kami lakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa **mengakui bahwa barang berupa daun, batang dan biji kering** tersebut adalah **miliknya**, setelah itu saksi melakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotics test dan diketahui bahwa daun, batang dan biji kering merupakan sediaan narkotika jenis ganja, yang selanjutnya saksi amankan, kemudian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA bersama barang-barang bawaannya yang lain saksi serahkan kepada Kasi Penindakan KPPBC Bandara Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;
- benar terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. Saksi GALIH WAHYU HAPSORO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap salah seorang penumpang laki-laki yang bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA.
- Saat itu saksi bertugas bersama DEVO RADIKA TRIJAYA, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai – Denpasar Bali.
- Saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Pemeriksaan dan penegahan yang saksi lakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat setelah pesawat Air Asia AK 347 Rute Kuala Lumpur-Denpasar (Bali) yang ditumpangi oleh terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA tiba dan mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar .

- Tindakan pemeriksaan dan penegahan yang saksi lakukan karena hal itu merupakan prosedur tetap yang harus saksi lakukan terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar, dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang-barang bawaan penumpang, saat itu saksi melihat gerak-gerik saudara AHMAD FAZLIN BIN MUSA sangat mencurigakan seperti orang gelisah, sehingga akhirnya saksi bersama dengan teman saksi bernama DEVO RADIKA TRIJAYA, membawanya masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan terhadap Kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL yang dipakai oleh terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, tersangka mengeluarkan daun, biji dan batang kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan tangan kanannya dari Kaos kaki yang dipakai pada kaki sebelah kiri.
- Benda berupa 1 (satu) buah pembungkus perment merk Strepsils warna biru putih yang berisi Daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja tersebut saksi ketahui Narkotika jenis Ganja dari hasil pemeriksaan Narcotic Test yang Saksi lakukan, ternyata benar daun, batang dan biji kering tersebut merupakan sediaan Narkotika jenis ganja.
- benar Ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah 4,40 gram Netto.
- benar Bahwa selain barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut di atas, sehubungan dengan kejadian tersebut, ada beberapa barang bukti lain yang Saksi amankan dari terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA Ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
 - b. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam- putih bertuliskan DIESEL ;
 - c. 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
- e. 1 (satu) buah Customs Declaration BC . 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, selanjutnya Saksi melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan kemudian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA beserta barang-barang hasil penindakan tersebut saksi serahkan kepada Penyidik PPNS di kantor Madya Bandara Ngurah Rai-Denpasar untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat saksi melakukan interogasi awal saksi sempat menanyakan kepada terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA, bahwa dirinya mendapatkan atau membawa Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membelinya di Pulau Pinang Malaysia, kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia), melalui Bandara Kuala lumpur, selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur – Denpasar (Bali) dan narkotika jenis Ganja tersebut dibawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA ternyata terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA tidak memiliki surat ijin apapun dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari Negara Malaysia - masuk ke Negara Indonesia.
Terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA telah menulis/mengisi “No” (tidak membawa Narkotika) pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaratio) pemebritahuan pabean berkaitan dengan Narkotika jenis ganja yang dibawanya.
- Saksi menceritakan kembali secara singkat dan jelas pemeriksaan dan penegahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa AHMLIN BIN MUSA ditempat kejadian adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis malam, tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama tujuh belas petugas bea dan cukai diantaranya saudara DEVO RADIKA TRIJAYA sedang melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah RaiTuban-Denpasar sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita, pesawat Air Asia AK 374 Rute Kuala Lumpur –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar (Bali) mendarat di Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai. Sekitar pukul 22:00 wita saat melakukan pemeriksaan saksi melihat salah seorang penumpang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AHMAD FAZLIN BIN MUSA gerak-geriknya sangat mencurigakan dan seperti orang gelisah, selanjutnya saksi melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas barang-barang yang dibawanya. Setelah itu terdakwa beserta barang-barang bawaannya saksi bawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap yang bersangkutan dan saksi yang melakukan pemeriksaan sedangkan teman saksi DEVO RADIKA TRIJAYA mengamankan dan mengawasinya, kemudian teman saksi DEVO RADIKA TRIJAYA memerintahkan kepada terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA untuk membuka kaos kaki yang sedang dipakainya, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus perment merk Strepsils warna biru putih didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dari Kaos kakinya sebelah kiri, menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi lakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotics test sehingga hasilnya diketahui bahwa: daun, batang dan biji kering merupakan sediaan narkotika jenis ganja, yang selanjutnya Saksi amankan, kemudian terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan barang-barang bawaannya yang lain Saksi serahkan kepada Kasi Penindakan KPPBC Bandara Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

6. AHLI STEVY N.I PARRANGAN, SH.

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dengan terdakwa atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA sebagaimana permintaan dari penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang di alamatkan ke kantor kami di KPPBC Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar. Ahli tidak kenal dengan terdakwa AHMAD FASLIN BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA

- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai sejak bulan Agustus 2012 dan Jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II pada kantor tersebut dimana tugas tanggung jawab Ahli adalah melakukan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan pelayanan impor, pelayanan ekspor, dan pelayanan cukai
- Bahwa pendidikan formal Ahli antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1996, sedangkan pendidikan kedinasan Ahli antara lain, Diklat (PPNS) tahun 2007.
- Bahwa dengan sertifikat keahlian khusus dibidang kepabeanan dan cukai yang Ahli miliki yaitu program Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang Ahli peroleh pada tahun 1996. Ijazah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
 2. Kawasan Pabean adalah :

Kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat jendral bea dan cukai.
 3. Sedangkan pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabeaan.
- Bahwa Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasusu ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor Pabean dengan menggunakan Dokumen pemberitahuan pabeaan yaitu Customs declaration (BC.22). Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang RI no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
- Bahwa Pos pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor, sedangkan.
- Bahwa Terminal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai menurut undang-undang Ri no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan termasuk dalam kawasan Pabean, yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang.
- Bahwa yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. **Jadi terminal kedatangan internasional Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan kawasan Pabean.**
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pemeriksaan Pabean dan tata cara pemeriksaan pabean atau standar operating procedure (SOP) dalam melakukan pemeriksaan Pabean yaitu :

Menurut Undang-undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan Pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap Dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.
- Bahwa tata cara pemeriksaan Pabean menurut peraturan menteri keuangan nomor : 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang adalah meliputi :
- Bahwa Penelitian Pemberitahuan Pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan menggunakan customs declaration (BC.22) kepada pejabat bea dan cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah atau memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau. Namun dalam hal terdapat kecurigaan pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau. Namun dalam hal terdapat kecurigaan pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau.

- Bahwa menurut undang-undang RI nomo 17 tahu 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian Dokumen dan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan pabean dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importir.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan penegahan adalah ; merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Bea dan cukai berdasarkan pasal 77 undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor natau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean, Tindakan penegahan ini merupakan tindakan administrasi dan hanya diatur dalam undang-undang kepabeanan, contohnya penegahan yang sering dilakukan oleh petugas bea dan cukai dilapangan antara lain ;
- Bahwa Penegahan yang dilakukan terhadap inportasi barang yang dibatasi impornya yang memerlukan ijin dari instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Mentri pertanian, ijin Impor textil dan produk tekstil dari Mentri Perdagangan dan apabila importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut dilakukan penegahan dan barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan dan melunasi bea masuk dan pajak dalam impor lainnya, jadi tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegahan impor yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai tidak selesu dilanjutkan dengan penyidikan

- Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ; bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri kesehatan kepada perusahaan dagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki ijin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan terdakwa yang membawa masuk Narkotika jenis Ganja ke Indonesia dari Malaysia dengan menggunakan penerbangan Air Asia AK 374 Rute Malaysia – Denpasar (Bali) yang mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 22 :00 Wita, adalah tersangka AHMAD FAZLIN BIN MUSA tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersangka AHMAD FZLIN BIN MUSA dapat dikatakan melakukan kegiatan impor narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa yang membawa sendiri Narkotika ke dalam daerah Pabean (wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 undang-undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kapabeanan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah Pabean.
- Bahwa, setiap penumpang yang datang dari laur negeri harus memberi tahukan barang yang dibawanya dalam customs declaration.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkusan perment Strepsil warna biru putih didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram brutto atau berat 4,40 gram Netto, disembunyikan dalam kaos kaki yang sedang dipakai AHMAD FAZLIN BIN MUSA pada kakinya sebelah kiri saat dilakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban-Denpasar tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang dibawa oleh penumpang, karena barang tersebut dibawa sendiri dan melekat pada pakaian yang dikenakan oleh Penumpang yang bersangkutan dalam hal ini terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan/mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) yang bernama dr. A.A. Gede Hartawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di Lapas Kerobokan tempat terdakwa menjalani masa tahanan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa Ahmad fazlin bin Musa adalah klien saksi dan dari pemeriksaan saksi yang dilakukan di lapas Kerobokan terdakwa sebelum di tangkap adalah pengguna narkotika berupa ganja sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa bekerja di sebuah klub di Malaysia dan terdakwa awalnya menderita kecanduan alkohol dan kalau terdakwa tidak minum alkohol akan mengalami pikiran kacau, gelisah, dan emosi labil;
- Bahwa untuk mengurangi kecanduan alkohol terdakwa mengalihkannya kepada pemakaian ganja;
- Bahwa pemakaian ganja yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk diri terdakwa agar terdakwa merasa tenang, nyaman dan merasa rileks;
- Bahwa selama masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa di lapas kerobokan saksi melakukan pemeriksaan dan serangkaian tes kepada terdakwa dan terdakwa tidak menggunakan ganja hasil tes urine dan darah adalah negative dan saat ini saksi melakukan therapy social kepada terdakwa agar terdakwa menjadi sadar dan tidak menyalahgunakan narkotika kembali;
- Bahwa terdakwa berkeinginan kuat untuk sembuh dari ketergantungan alkohol dan ganja ;
- Bahwa dari hasil diagnose saksi kepada terdakwa benar saat ini terdakwa sudah tidak menggunakan ganja dan berkeinginan untuk sembuh dan sangat menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan terapi berupa psikoterapi dengan cara mengajak terdakwa mengobrol dan menjawab setiap pertanyaan saksi dan tetap melakukan pengecekan kesehatan terdakwa serta melakukan rehabilitasi agar terdakwa setelah menjalani masa hukumannya dapat berperilaku normal dan tidak menyalahgunakan narkoba berupa ganja dan jenis lainnya ;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan nomor 510/Klinik/IX/2017 pada tanggal 8 September 2017 yang saksi serahkan di depan sidang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti ngurah Rai pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 , sekira pukul 22.00 Wita , bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara International Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung,
- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polda Bali atas laporan dari saksi Wilfridus Wila Kuji, SH, Galih Wahyu Hapsoro dan Devo Radika Trijaya yang merupakan petugas bea cukai Bandara Internasional Ngurah Rai karena pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika para saksi sedang melakukan tugas rutin memeriksa benda bawaan penumpang dan pemeriksaan terhadap penumpang dimana terdakwa adalah penumpang pesawat Air Asia nomor AK 374 yang baru tiba dari Malaysia tujuan Bali Indonesia , ketika petugas bea dan cukai sedang memeriksa barang bawaan dari penumpang tersebut melalui pemeriksaan X Ray , saksi petugas bea dan cukai melihat terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa dalam keadaan gelisah sehingga petugas bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai membawa terdakwa ke ruang pemeriksaan guna melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan terdakwa di Posko Penindakan Bandara Ngurah Rai dan saat di lakukan pemeriksaan terhadap kaos kaki yang saat itu di pakai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan dari kaos kaki sebelah kiri 1(satu) buah bungkus permen merk Strepsil warna biru putih dan setelah di buka di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering selanjutnya dilakukan pengetesan dengan menggunakan narcotic test di peroleh hasil bahwa daun, batang dan biji yang di bawa oleh terdakwa adalah positif sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,40 gram

- Bahwa dalam proses penyerahan dokumen BC.22 (Custom declarations) terdakwa tidak pernah menuliskan atau memberitahukan kepada petugas bea dan cukai bahwa pada kaos kaki yang terdakwa pakai ada satu buah bungkus permen merk Strepsil warna Biru dan Putih berisi barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja selanjutnya terdakwa dan barang terlarang berupa daun, batang dan biji ganja kering tersebut diserahkan kepada petugas satuan narkoba Polda Bali di bawah pimpinan Kompol I Made Oka ,SH ;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh petugas Satuan Narkoba Polda Bali diakui bahwa terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkotika berupa daun, batang dan biji ganja di dalam bungkus permen merk Strepsil warna Biru Putih yang di taruh di kaos kaki sebelah kiri yang saat itu di pakai oleh terdakwa tersebut dengan cara membeli seharga 30 Ringgit Malaysia dari seseorang yang bernama Pak Kasim (alamat jelas tidak di ketahui) adalah untuk terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri .;
- Bahwa terdakwa membeli tiket Air Asia dengan cara Online dan tersangka memesan tiket pulang pergi dengan tujuan Malaysia - Denpasar Bali dua minggu sebelum berangkat ke Bali, pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 waktu Malaysia tersangka berangkat dari Bandara Kuala Lumpur dengan menggunakan Pesawat Air Asia AK 374 tujuan Malaysia –Denpasar Bali dan tersangka tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar sekitar pukul 22.00 Wita, rencananya setelah tiba di Bali tersangka tinggal dan menyewa Hotel di Daerah Canggu, Badung, Bali.
- Bahwa terdakwa membeli Ganja tersebut 2 (dua) minggu sebelum berangkat ke Bali dan ganja tersebut sudah sempat tersangka gunakan ditempatnya bekerja dan sisanya tersangka bawa saat perjalanan dari Malaysia ke Denpasar, Bali (Indonesia) untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara terdakwa memakai atau mengkonsumsi Ganja adalah : biasanya terdakwa meny iapkan ganja, tembakau dan daun pembalut rokok, kemudian ganja terdakwa campur dengan tembakau lalu dimasukan kedalam daun pembalut rokok kemudian digiling lalu dibakar dan dihisap, dan selesai memakai ganja perasaan terdakwa menjadi tenang dan menghilangkan rasa setres memberi tenaga dalam bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai/mengonsumsi ganja 3 jam sebelum berangkat ke Bali dan tersangka memakainya di Terminal Bus Kuala Lumpur Malaysia.;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani terapi ketergantungan ganja sampai bulan juli 2018 di Malaysia (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa terdakwa melakukan assesmen terpadu berupa assesmen medis dan Assesmen Hukum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh tim assesmen terpadu sesuai dengan Berita Acara Rapat pelaksanaan assesmen pada tanggal 10 April 2017(terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah bungkus permen merk Strepsil yang di dalamnya berisi daun,batang dan biji ganja kering yang di akui sebagai milik terdakwa setelah ditimbang berat bersih 4,40 gram disisihkan 0,16 gram dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 168/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa daun,batang dan biji kering (No. 583/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No.584/2017/NF) dan darah terdakwa (No.585/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika /Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari Malaysia ke Denpasar Bali (Indonesia);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus permen merk STREPSIL warna biru putih yang didalamnya berisi, batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram netto, 1 (satu) buah handphone warna silver merek Oppo, 1 (satu) sepasang kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL, 1 (satu) sepasang sepatu warna kombinasi hitam/ putih bertuliskan Jazz Stars e Palls 8, 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA adalah milik terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut yang diketemukan oleh petugas bea dan cukai pada saat tersangka diperiksa diterminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar.

- Bahwa Terdakwa mengetahui " membawa barang berupa Narkotika dilarang oleh Undang-undang di Indonesia dan di Malaysia;
- Benar bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- (satu) buah pembungkus perment merk Stepsils warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram brutto atau dengan berat 4,40 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam- putih bertuliskan DIESEL ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
- 1 (satu) buah Boarding pass Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;
- 1 (satu) buah Customs Declaration BC . 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di amankan oleh petugas bea dan cukai bandara Internasional I Gusti ngurah Rai pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 , sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara International Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan oleh petugas Satuan Narkoba Polda Bali diakui bahwa terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkotika berupa daun, batang dan biji ganja di dalam bungkus permen merk Strepsil warna Biru Putih yang di taruh di kaos kaki sebelah kiri yang saat itu di pakai oleh terdakwa tersebut dengan cara membeli seharga 30 Ringgit Malaysia dari seseorang yang bernama Pak Kasim (alamat jelas tidak di ketahui) adalah untuk terdakwa penggunaan bagi diri terdakwa sendiri .;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari Malaysia ke Denpasar Bali (Indonesia);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus permen merk STREPSIL warna biru putih yang didalamnya berisi, batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram netto, 1 (satu) buah handphone warna silver merek Oppo, 1 (satu) sepasang kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL, 1 (satu) sepasang sepatu warna kombinasi hitam/ putih bertuliskan Jazz Stars e Palls 8, 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Februari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 22 tanggal 9 Februari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni PERTAMA pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KETIGA pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat sifat dakwaan Penuntut umum yang berbentuk Alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang paling cocok/tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD FAZLIN BIN MUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa AHMAD FAZLIN BIN MUSA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah bahwa suatu perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan aturan/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika ini berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Narkotika tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan oleh siapapun secara sembarangan tanpa terlebih dahulu adanya ijin dari pihak yang berwenang (pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dengan adanya pengakuan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh petugas bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara International Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEVO RADIKA TRIJAYA dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang masing-masing selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali yang sehari-hari bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar, pada saat itu saksi melihat terdakwa yang gelagatnya mencurigakan (tampak gelisah) ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, selanjutnya saat itu terdakwa mengambil paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/bungkus yang terdakwa keluarkan dari kaos kaki terdakwa dan setelah dicek ternyata bungkus tersebut berupa daun, biji dan batang yang diduga ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan diakui bahwa terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkoba berupa daun, batang dan biji ganja di dalam bungkus permen merk Strepsil warna Biru Putih yang di taruh di kaos kaki sebelah kiri yang saat itu di pakai oleh terdakwa tersebut dengan cara membeli seharga 30 Ringgit Malaysia dari seseorang yang bernama Pak Kasim (alamat jelas tidak di ketahui) di Pulau Pinang Malaysia;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen merk STREPSIL warna biru putih yang didalamnya berisi, batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ganja dengan berat 4,40 gram netto, 1 (satu) buah handphone warna silver merek Oppo, 1 (satu) sepasang kaos kaki warna hitam bertuliskan DIESEL, 1 (satu) sepasang sepatu warna kombinasi hitam/ putih bertuliskan Jazz Stars e Palls 8, 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA adalah milik terdakwa;

Menimbang, dipersidangan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ganja merupakan barang yang terlarang di Malaysia maupun di Indonesia, dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa daun, biji dan batang ganja kering tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang sifatnya alternative, jadi perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi seluruh elemen-elemen unsur dimaksud, perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Narkoba tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan oleh siapapun secara sembarangan tanpa terlebih dahulu adanya ijin dari pihak yang berwenang (pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dengan adanya pengakuan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diamankan oleh petugas bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara International Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEVO RADIKA TRIJAYA dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang masing-masing selaku petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali yang sehari-hari bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaannya yang masuk kedalam kawasan Pabean di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar, pada saat itu saksi melihat terdakwa yang gelagatnya mencurigakan (tampak gelisah) ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, selanjutnya saat itu terdakwa mengambil paket /bungkusan yang terdakwa keluarkan dari kaos kaki terdakwa dan setelah dicek ternyata bungkusan tersebut berupa daun, biji dan batang yang diduga ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan diakui bahwa terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa adalah warga Negara Malaysia masuk ke Indonesia dengan membawa narkoba berupa daun, batang dan biji ganja di dalam bungkusan permen merk Strepsil warna Biru Putih yang di taruh di kaos kaki sebelah kiri yang saat itu di pakai oleh terdakwa tersebut dengan cara membeli seharga 30 Ringgit Malaysia dari seseorang yang bernama Pak Kasim (alamat jelas tidak di ketahui) di Pulau Pinang Malaysia;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan permen merk STREPSIL warna biru putih yang didalamnya berisi, batang, daun dan biji yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ganja dengan berat 4,40 gram netto, 1 (satu) buah handphone warna silver merek Oppo, 1 (satu) sepasang kaos kaki warna hitam putih bertuliskan DIESEL, 1 (satu) sepasang sepatu warna kombinasi hitam/ putih bertuliskan Jazz Stars e Palls 8, 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA dan 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 22 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AHMAD FAZLIN BIN MUSA adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa penggunaan untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini:

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh petugas bea dan cukai pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara International Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung karena terdakwa kedatangan membawa barang bukti berupa daun, biji, dan batang ganja kering yang dibungkus dengan bungkus permen Strepsil yang diselipkan di kaos kaki sebelah kiri terdakwa ketika Petugas Bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai Bali yakni saksi DEVO RADIKA TRIJAYA dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang mencurigai gerak gerak terdakwa dan selanjutnya melakukan Pemeriksaan badan dan pakaian milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan adalah harus melalui pengujian secara Laboratoris, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 168/NNF/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus permen merk STREPSIL warna biru putih yang didalamnya berisi, batang, daun dan biji dengan berat 4,40 gram netto (No. 583/2017/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika ini berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut umum pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tanggal 10 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa terdakwa sebagai Pecandu Narkotika akibat zat cannabinoida (ganja) yang saat ini sudah abstinen korban Penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan social, sehingga terdakwa Ahmad Fazlin Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga melampirkan bukti-bukti surat pendukung bahwa terdakwa telah direhabilitasi di Pengadilan Negara Malaysia, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan melalui Penasehat hukumnya dalam pembelaannya melampirkan bukti-bukti tertulis yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai korban/penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti (lampiran) yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penasehat hukum terdakwa telah dapat membuktikan bahwa terdakwa di Negara asalnya (Malaysia) telah dilakukan rehabilitasi medis dan social, dan terdakwa sudah melakukan wajib lapor kepada Instansi terkait di bidang Narkotika di Negara asalnya Malaysia, namun demikian tidak menghilangkan fakta bahwa dalam perkara ini terdakwa kembali melanggar aturan maupun ketentuan dengan tindakan **memiliki atau menguasai** barang terlarang berupa Narkotika Jenis Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang merupakan kekhususan yang berbeda dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti contohnya sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya yang sudah diatur khusus dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut umum pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- ☐ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa secara khusus bagi terdakwa tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa sadar sepenuhnya akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pembungkus permen merk stepsils warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram Brutto atau dengan berat 4,40 gram Netto;
- 1 (satu) buah Hand Phone warna silver merk Oppo;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam-putih bertuliskan DIESEL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
- 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama Ahmad Fazlin Bin Musa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAZLIN BIN MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pembungkus permen merk stepsils warna biru putih berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 5,75 gram Brutto atau dengan berat 4,40 gram Netto;
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna silver merk Oppo;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam-putih bertuliskan DIESEL;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi hitam/putih bertuliskan Jazz Star e Pallas 8;
 - 1 (satu) buah Boarding pss Aior Asia AK 374 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama Ahmad Fazlin Bin Musa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017**, oleh kami **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGELIKY HANDAJANI DAI, SH.MH** dan **SRI WAHYUNI ARIINGSIH, SH.MH**. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AA. ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH. MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ni Made N Lumisensi, SH.m.Hum**. Penuntut Umum dan dengan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANGELIKY HANDAJANI DAY SH. MH.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.MH;

Panitera Pengganti,

AA. ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH. MHum. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)